



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. REKSA FINANCE**, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan Blok B No.3 dan 5 Rt.1/RW.7 Grogol Utara Kebayoran lama Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini diwakili oleh le Tjie Sing selaku Direktur Utama PT. REKSA FINANCE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. Abadi, SH., MH, Rudi Haika, SH dan Irwan Syahputra, SH dengan Surat Kuasa Nomor : 011/SK-RF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 29/SK/2024 tertanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

**M e l a w a n :**

1. **REDI ANSYAH**, bertempat tinggal Desa Rimba Samak Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KayuAgung pada tanggal 5 Maret 2024 dalam register nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas PT. REKSA FINANCE sebagaimana Akta Pendirian No. 60 Tanggal 12 Agustus 2008 , yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

*Hal 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Asasi Manusia No : AHU-65533.AH.01.02 Tahun 2008, Serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 89 Tanggal 28 April 2022 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-AH.01.09-0010747 Tahun 2022 selaku KREDITUR;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022 dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114 , No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK yang disertai dengan Akta jaminan fidusia No. 5104 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh MERLIANSYAH, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00204385.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-undang NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  3. Bahwa disepakati dalam Perjanjian sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022, Tergugat selaku Debitur memiliki kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 18 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) kali dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 Desember 2025;
  4. Bahwa sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022 disepakati oleh Tergugat hingga sekarang Tergugat hanya membayar 9 (sembilan) kali angsuran yaitu terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 29 Desember 2023 untuk pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 18 September 2023;
  5. Bahwa Tergugat telah wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat sebagaimana Pasal 5 ayat 2 terdapat pada surat Perjanjian Fidusia No PK 8061220221200009 yang berbunyi 'Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam perjanjian Fidusia tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak pemberi fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia menjadi berakhir dan jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia;

6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wansprestasi), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat teguran (SP2), Surat, Surat Pemberitahuan trakhir (SP3) ;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya yakni dalam membayar angsuran kepada Penggugat yang telah disepakati dalam PASAL 1 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK terdapat pada Surat Perjanjian Fidusia No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022 adalah merupakan Perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
8. Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat banyak menderita kerugian baik kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, sedang Tergugat telah menikmati keuntungan pemakaian 1 (satu) unit mobil HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114 , No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK, adapun kerugian Materil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat serta kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

8.1.1 yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022, dengan total Rp 281.718.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Sisa kewajiban angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 229.548.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;

9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka wajar, adil dan patut tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil mobil HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114 , No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK, kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun, setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.
10. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat karena dirugikan oleh perbuatan Wanprestasi Tergugat, dan Oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada Bukti-bukti yang benar dan agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rimba Samak . Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Rimba Samak, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada kebenaran dan guna menghindari kerugian dari Penggugat yang lebih besar lagi untuk itu Penggugat mohon agar Putusan Dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Keberatan. (Uit Voebar Bij Vooraad);
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung atau Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022 adalah sah
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan Berharga semua alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan surat perjanjian Fidusia dengan Nomor PK : 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022, dengan total Rp 281.718.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut :
- Tunggakan angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - Sisa kewajiban angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp. 229.548.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini di ucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114 , No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK, kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun, setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.
7. Menyatakan Hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rimba Samak . Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Rimba Samak, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Keberatan. (Uit Voebat Bij Vooraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas panggilan dalam surat tercatat pada tanggal 6 Maret 2024 dan 18 Maret 2024, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-court*), akan tetapi dikarenakan di dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap maka proses persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan gugatannya di dalam persidangan, dimana terhadap gugatan yang telah diajukannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 5104 tanggal 21 Desember 2022 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00204385.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21-12-2022 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan 1 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan 2 sesuai dengan Copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan 3 sesuai dengan Copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat LC Calculate Report atas nama Redi Ansyah Nomor PK 8061220221200009 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Redi Ansyah dan Irin Karlina sesuai dengan Copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopy nya dan dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERLANDI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat dan kedua saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan kedua saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat
- Bahwa saksi bekerja di PT Rekza Finance pada bagian penagihan/remedial;
- Bahwa ada tunggakan pinjaman Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009 an. Redi Ansyah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa saksi ada melakukan penagihan kepada Tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran ke 10;
- Bahwa setahu saksi kewajiban Tergugat membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 18 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) kali dari tanggal 18 januari 2023 sampai dengan 18 desember 2025.
- Bahwa Tergugat ada diberikan surat peringatan atas keterlambatan kreditnya;
- Bahwa sisa tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 252.952.943,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 46.925.700,- (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 299.851.643,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui saat melakukan penagihan bahwa unit kendaraan yang menjadi jaminan telah dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa unit dialihkan oleh Tergugat kepada orang tua angkat;
- Bahwa pengalihan unit yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara sepihak;
- Bahwa hingga sekarang unit tersebut masih dalam penguasaan pihak lain dan ada di lapangan dan bukan di domisili Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R. DEVIE ERLANSAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat dan kedua saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan kedua saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat
- Bahwa saksi bekerja di PT Rekza Finance pada bagian penagihan/remedial;
- Bahwa ada tunggakan pinjaman Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009 an. Redi Ansyah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa saksi ada melakukan penagihan kepada Tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran ke 10;
- Bahwa setahu saksi kewajiban Tergugat membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 18 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) kali dari tanggal 18 januari 2023 sampai dengan 18 desember 2025.
- Bahwa Tergugat ada diberikan surat peringatan atas keterlambatan kreditnya;
- Bahwa sisa tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 252.952.943,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 46.925.700,- (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 299.851.643,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui saat melakukan penagihan bahwa unit kendaraan yang menjadi jaminan telah dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa unit dialihkan oleh Tergugat kepada orang tua angkat;
- Bahwa pengalihan unit yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara sepihak;
- Bahwa hingga sekarang unit tersebut masih dalam penguasaan pihak lain dan ada di lapangan dan bukan di domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara a quo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPdata Jo Pasal 284 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No. 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara a quo adalah perseroan yang berbadan hukum maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mewakili perseroan dimuka persidangan pengadilan adalah Direksi, kemudian ketentuan tersebut dipertegas dan diperluas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53 bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat dan tergugat atau pemohon di pengadilan pada huruf d adalah Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh diwakili oleh le Tjie Sing selaku Direktur Utama PT. REKSA FINANCE sesuai dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT REKSA FINANCE berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor: 89 tanggal 28 April 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK-RF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 telah memberikan kuasa kepada IRWAN SYAHPUTRA, S.H., Advokat/Pengacara LAW OFFICE ABADI & RUDI, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 29/SK/2024 tertanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa ia memiliki suatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugatlah yang berkewajiban pertama kali untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ;
- Bahwa dari Perjanjian tersebut Penggugat telah memberikan fasilitas dana Pembiayaan dimana Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114 , No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi **B 9041 JEJH**, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK yang disertai dengan Akta jaminan fidusia No. 5104 Tanggal 21 Desember 2022 ;
- Bahwa disepakati dalam Perjanjian sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022, Tergugat selaku Debitur memiliki kewajiban membayar angsuran per bulan sebesar Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 18 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) kali dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 Desember 2025;
- Bahwa Tergugat telah ingkar janji untuk melakukan pembayaran hutang yang sudah ditetapkan oleh Penggugat sebagaimana yang ternyata dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8061220221200009 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT pada Pasal 2 Tentang Pembayaran ayat (7) yang berbunyi : Apabila Pihak Kedua Selaku Debitur lalai atau mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang menyebabkan timbulnya denda, maka pihak kedua sepakat dan menyetujui untuk membayar angsuran dibulan berikutnya beserta denda keterlambatan yang timbul di bulan sebelumnya, dan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikategorikan wanprestasi;
- Bahwa Tergugat hingga sekarang hanya membayar 9 (sembilan) kali angsuran yaitu terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 29 Desember 2023 untuk pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa kewajiban Tergugat melakukan pembayaran secara angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022, dengan total Rp 281.718.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Sisa kewajiban angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp. 229.548.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi jaminan perjanjian tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114 , No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK yang disertai dengan Akta jaminan fidusia No. 5104 Tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana terlampir dalam bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Itikad Baik memberikan peringatan/teguran kepada Tergugat atas kelalaian Tergugat selaku debitur Penggugat, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan Itikad Baik dalam melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-4, P-5, & P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti P-1, P-2, dan P-3 dan dikuatkan oleh kesaksian dari para saksi , maka pada tanggal 19 Desember 2022 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8061220221200009 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat telah memberikan fasilitas dana pembiayaan yang harus dibayar oleh Tergugat dengan pembayaran secara angsuran dengan total Rp 281.718.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Sisa kewajiban angsuran ke 10 (sepuluh) jatuh tempo 18 maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp. 229.548.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meminjam uang sebesar tersebut diatas kepada Penggugat untuk membeli kendaraan bermotor dengan Merk Hino FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114, No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296;

Menimbang, bahwa kemudian Pihak Tergugat telah ingkar janji untuk melakukan pembayaran utang yang telah ditetapkan Penggugat sebagaimana yang terlampir dalam surat perjanjian vide bukti P-1 yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada Pasal 2 Tentang Pembayaran ayat (7) yang berbunyi : Apabila Pihak Kedua Selaku Debitur lalai atau mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang menyebabkan timbulnya denda, maka pihak kedua sepakat dan menyetujui untuk membayar angsuran dibulan berikutnya beserta denda keterlambatan yang timbul di bulan sebelumnya, dan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikategorikan wanprestasi dan total kerugian PENGGUGAT per tanggal 18 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 281.718.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), dan hal tersebut telah diingatkan oleh pihak Penggugat sebagaimana dalam bukti surat yaitu Fotocopy Surat Peringatan Pertama (1) sampai Surat Peringatan Ketiga (3) dari PT. Reksa Finance vide bukti surat P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (causa yang halal);

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang dikategorikan tidak cakap membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan berdasarkan pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perjanjian yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan menjadi kewajiban para pihak untuk menaatinya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena Tergugat tidak ada membuktikan adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat (*vide bukti P-1, P-2 dan P-3* beserta posita gugatan Penggugat), Hakim menilai bahwa klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur)/si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa si debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, antara PT REKSA FINANCE dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian pembiayaan dimana PT REKSA FINANCE selaku pemberi pembiayaan dan Tergugat selaku peminjam, dengan kewajiban Tergugat selaku peminjam diantaranya adalah melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang sebagaimana yang telah ditentukan, yang mana menurut hemat Hakim kelalaian Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang adalah termasuk dalam definisi debitur/orang yang berhutang/orang yang harus melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, telah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum angka 2, 4 dan 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam) yang meminta agar Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil HINO FM 260 JD DUMP TRUCK, warna hijau putih, tahun 2009, No. Mesin J08EUFJ21114, No. Rangka MJEFM8JNK9JM18404, No Polisi B 9041 JEH, No BPKB Q-03949296 atas nama HERIK, kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun setelah putusan dalam perkara ini dibacakan, Hakim berpendapat bahwa objek jaminan tersebut telah diikat dengan suatu Jaminan Fidusia, maka prosedur eksekusinya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga terhadap petitum Penggugat yang meminta Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek agunan tersebut dianggap tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) mengenai menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rimba Samak, Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Rimba Samak, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, serta Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai tujuan dan kepentingan atas permohonan sita jaminan tersebut untuk dikabulkan oleh Hakim, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 oleh karena tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 606 huruf a Rv dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap petitum ke 9 (Sembilan) dalam gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya terhadap petitum kedua yang menuntut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah sepatutnya pula ditolak dan untuk itu Hakim menyatakan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan No PK 8061220221200009 tanggal 19 Desember 2022;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 281.718.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Nadia Septianie, S.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Panitera Pengganti Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosi Kurniady, S.H.,

Nadia Septianie, S.H.

## Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp45.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);